

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa harus menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi pada kenyataannya menggunakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan umum untuk menjerat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bagi pelaku anak hukuman penjara harus $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Apabila menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka ancaman hukuman bagi anak tersebut akan lebih berat , sehingga hal tersebut kurang efektif jika menggunakan ketentuan umum karena hukuman yang diberikan terkesan bersifat pembalasan/retributif bukan pemulihan kembali terhadap diripelaku tindak pidana pembunuhan terutama adalah anak.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pada orang dewasa :
 - a. Keluarga
apabila anak yang terbentuk kepribadiannya dari keluarga yang “*broken home* “, maka anak tersebut hanya melihat pertengkaran yang

terjadi antara kedua orangtuanya yang mengarah pada kekerasan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, untuk ukuran seorang anak, maka akan mencari pelampiasan diluar rumah yang berakibat pada tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat, salah satunya melakukan tindak pidana pembunuhan. Anak yang mengalami pubertas akan mencari jati dirinya sehingga berusaha untuk menonjolkan dirinya dengan melakukan kekacauan dilingkungan masyarakat terutama mabuk-mabukan yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, apabila mendapatkan teguran dari orang dewasa ataupun masyarakat dan membuat anak tersebut merasa tersinggung, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi agar anak mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan dapat dijerat oleh hukum dan merusak masa depan anak dikemudian hari sehingga hal tersebut membuat anak mempertimbangkan untuk tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan umum;
2. Bagi masyarakat sebaiknya berusaha untuk menerima terdakwa jika kembali dilingkungan masyarakat sehingga anak tersebut tidak merasa dikucilkan dan enggan untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya;

-
-
3. Bagi keluarga sebaiknya memberikan pengawasan lebih intensif agar anak tidak merasa diabaikan dan berfikir untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ChazawiAdami, 2013, *kejahaan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- DirdjosisiworoSoedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- DjamaliAbdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Fajar ND Mukti, AhmadYulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- GultomMaidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- HusinKadri, RizkiKadri Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jamillah Fitrotin, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Marpaung Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PrasetyoTeguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soetedjo Wagiaty, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suratman , DillahPhilips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Andri Hamzah Pada Hari senin, 12 Juni 2017
- Wawancara dengan Ibu Aristia Gani Selaku Kabag UnIt PPA Di Polda Gorontalo, Pada Hari Senin, 12 Juni 2017

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Internet

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eD4h8ICdkosJ:www.suduthukum.com/2015/03/teoripemidanaan.html+%&cd=6&hl=id&ct=clnk&client=firefox-a>, di akses pada Hari selasa, 13 Juni 2017

DOKUMENTASI PENELITIAN



CURRICULUM VITAE



Nopita Akase, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 22 November 1995 , beragama Islam. Merupakan anak Bungsu dari Tiga bersaudara dari pasangan Ridwan Akase dan Nikuwati Hamani. Mengawali pendidikan formal di SDN Impres Tolinggula pada tahun 2000 dan kemudian melanjutkan ke MTS N. TELAGA BIRU dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun

yang sama penulis melanjutkan ke MAN LIMBOTO dan pada tahun 2013 penulis menyelesaikan studi di MAN LIMBOTO dan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo dan mengambil Jurusan ilmu Hukum, melalui jalur SBMPTN

Dalam proses kegiatan akademik penulis telah mengikuti berbagai kegiatan antara lain:

1. Peserta Pembinaan dalam kegiatan masa orientasi mahasiswa baru (MOMB) pada tahun 2013
2. Peserta pembinaan dalam masa orientasi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial pada tahun 2013
3. Peserta pembinaan dalam masa orientasi mahasiswa baru Jurusan ilmu hukum pada tahun 2013
4. Peserta pelatihan komputer dan internet pada tahun 2013
5. Peserta dalam kegiatan TRAINNING MOTIVASI MAHASISWA pada tahun 2013

6. Peserta seminar nasional “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat” pada tahun 2015
7. Peserta seminar nasional “ penguatan hakim dalam mengutus perkara dilandasi etika dan moral serta kehormatan hakim melalui komisi yudisial”. Pada tahun 2015
8. Peserta dalam kegiatan Bank Indonesia Goes To campus pada tahun 2015
9. Peserta Dalog Fokus Nasional, “ penegakkan hukum tindak pidana korupsi, mengedepankan Idee des rech” pada tahun 2016;
10. Peserta PKL di Jakarta pada tahun 2015
11. Peserta PKL di Manado pada tahun 2015
12. Peserta BKKBN “ dua anak lebih baik” pada tahun 2015
13. Peserta KKS Universitas Negeri Gorontalo Semester Genap tahun 2016, di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Pada tahun 2016
14. Peserta Diskusi Kebangsaan “MENGAGAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”
15. Peserta seminar nasional “JAMINAN FIDUSIA DAN ASPEK-ASPEK PERLINDUNGANNYA” pada tahun 2016



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 13 / VIII / 2017 / Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Negeri Gorontalo nomor : 732/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 20 April 2017 tentang rekomendasi izin meneliti, menyatakan bahwa :

Nama : NOPITA AKASE
Nim : 271 413 037
Fakultas : HUKUM / ILMU HUKUM
Perguruan tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda Gorontalo sehubungan dengan judul Skripsi "**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG DEWASA**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 03 Agustus 2017

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA GORONTALO
RS. KASUBAG BIN OPSNAL



IMRAN A. PANIGORO
IPTU NRP 62090029